



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 149/Kep.083-Bag Pem Um/2014

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM BAGI PENGURUS LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 75 huruf b, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terdiri Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga lainnya, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mempunyai tugas membantu Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan dapat memperoleh dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk optimalisasi tugas, peran, fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Honorarium Bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Besaran Honorarium Bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA : Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan/Bulan	Besaran (Rp)
1.	Honor Rukun Tetangga (RT)	Rukun Tetangga (RT)	Rp. 200.000,-
2.	Honor Rukun Warga (RW)	Rukun Warga (RW)	Rp. 300.000,-
Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			
3.	Ketua	Orang	Rp. 150.000,-
4.	Wakil Ketua	Orang	Rp. 125.000,-
5.	Sekretaris, Bendahara, Ketua Kelompok Kerja (Pokja)	masing-masing per- Orang	Rp. 100.000,-
6.	Anggota	Orang	Rp. 50.000,-
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			
7.	Ketua	Orang	Rp. 500.000,-
8.	Sekretaris	Orang	Rp. 300.000,-
9.	Bendahara	Orang	Rp. 200.000,-
Karang Taruna			
10.	Ketua	Orang	Rp. 500.000,-
11.	Sekretaris	Orang	Rp. 300.000,-
12.	Bendahara	Orang	Rp. 200,000,-

KETIGA ...

- KETIGA : Keputusan Walikota Bandung Nomor 149/Kep.082-Pem.Um/2014 tentang Tim Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Januari 2014  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung

